

## PEMBAGIAN WARIS ISLAM: ANALISIS SOSIOLOGIS PUTUSAN HAKIM DAN TEORI *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN

**Faathin Fareha**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[fatin.mtskertek@gmail.com](mailto:fatin.mtskertek@gmail.com)

### **Abstract**

*Inheritance distribution presents a critical issue in both legal and social aspects, particularly when examined through the lens of gender equality. This research investigates the application of the double movement theory within the inheritance distribution process, highlighting the dynamic interaction between formal legal norms and social realities. Specifically, this study explores how sociological aspects influence judicial decisions concerning gender equality in inheritance.*

*The findings underscore the imperative for legal reforms that are more responsive to prevailing social realities. This necessitates a profound understanding of the interplay between legal norms and sociological contexts. This article recommends that policymakers formulate policies that are more aligned with the principles of social justice. Such reforms aim to foster a comprehensive understanding of inheritance distribution in Islamic law, considering both sociological aspects and the double movement theory. This is achieved through a normative-empirical approach, integrating literature review with in-depth analysis of judicial decisions.*

**Keywords:** *Inheritance Distribution, Gender Equality, Double Movement Theory.*

### **Abstrak**

*Pembagian waris merupakan isu penting dalam aspek hukum dan aspek sosial, terutama ketika dikaitkan dengan kesetaraan gender. Penelitian ini mengkaji penerapan teori double movement dalam proses pembagian waris yang menunjukkan adanya interaksi antara norma hukum formal dan realitas sosial. metode penelitian ini dengan menggabungkan kajian pustaka dan analisis putusan hakim sebagai pendekatan normatif-empiris. Kajian ini mengeksplorasi sebuah sistem aspek sosiologis memengaruhi keputusan yang diambil terhadap kesetaraan gender dalam warisan. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial dengan memahami interaksi antara norma hukum konteks sosiologis. Artikel ini merekomendasikan kepada pembuat kebijakan agar dapat merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan keadilan sosial. Reformasi ini bertujuan untuk menghubungkan pemahaman yang komprehensif mengenai pembagian waris dalam hukum Islam terhadap aspek sosiologis dan teori double movement.*

**Kata kunci:** *Pembagian Waris, Kesetaraan Gender, Teori Double Movement.*

## A. Pendahuluan

Hukum waris Islam memiliki posisi penting dalam mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Ketentuan ini telah diterapkan di dalam Al-Qur'an dengan memberikan bagian yang terstruktur dan jelas terhadap hak-hak ahli waris perempuan dan laki-laki dengan bagian yang berbeda. Namun pada implementasinya norma dan sosial dalam masyarakat kerap menjadi tantangan pada hukum waris Islam, sehingga memberi dampak signifikan terhadap keputusan hakim Pengadilan Agama. Hakim berperan sebagai penegak hukum dan mediator dalam mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan kultural dalam setiap keputusan.<sup>1</sup> Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat bervariasi tergantung konteks sosial yang terjadi.

Teori *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman menjelaskan dinamika interaksi antara norma hukum dan realitas sosial.<sup>2</sup> Teori ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan harus beradaptasi dengan perubahan sosial agar tetap relevan dan efektif. Dalam konteks pembagian waris, teori ini membantu memahami bagaimana hakim menyesuaikan putusan mereka dengan norma-norma yang berlaku.<sup>3</sup> Beberapa putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa putusan hakim sering kali mencerminkan interaksi antara norma hukum dan realitas sosial. Hakim memberikan bagian waris yang lebih besar kepada perempuan sebagai respon terhadap keadaan sosial, sehingga perlunya kesetaraan gender dalam pembagian harta peninggalan pewaris. Reformasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial sangat penting untuk mengatasi kesenjangan yang ada. Analisis sosiologis terhadap putusan hakim menjadi penting untuk memahami faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Analisis sosiologis memberikan identifikasi terhadap potensi bias dalam proses hukum. Kesenjangan antara hukum yang tertulis dan praktik di lapangan menciptakan tantangan dalam mencapai keadilan sosial. Oleh karena itu, perlunya evaluasi dan reformasi dalam sistem hukum menjadi sangat penting.

Kesetaraan gender dalam pembagian waris adalah langkah penting menuju keadilan sosial. Hak perempuan dalam bagian warisan harus ditegakkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Fazlur Rahman dalam teori *double movement* memberikan sebuah pemahaman yakni apabila perempuan lebih berkualitas dan mengungguli

---

<sup>1</sup> Mansour, *Sosiologi Hukum: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), p. 23.

<sup>2</sup> Fazlur Rahman, 'An Autobiographical Note', *Journal of Islamic Research*, vol. 4, no.4 (1990). pp. 228-236

<sup>3</sup> Fazlur Rahman, *Islam And Modernity: Transformation Of An Intellectual Tradition*. (Chicago USA: University Of Chicago Press, 1982). p.34.

laki-laki maka perempuan berhak memperoleh bagian hak waris lebih tinggi.<sup>4</sup> Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana reformasi hukum dapat dilakukan secara efektif, serta untuk memahami lebih dalam bagaimana pertimbangan sosiologis digunakan oleh hakim dalam perkara waris Islam di Pengadilan Agama, dan bagaimana pendekatan tersebut selaras dengan kerangka hermeneutik Islam kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum waris Islam yang lebih

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan normatif - empiris. Pendekatan ini menggabungkan analisis normatif terhadap hukum yang berlaku dengan pengamatan empiris terhadap praktik nyata di lapangan, khususnya terkait putusan hakim di Pengadilan Agama. Sumber data dilakukan dengan penelusuran direktori putusan pada tiga Pengadilan Agama di Indonesia yaitu di Pangkajene (Sulawesi Selatan), Tabanan (Bali) dan Surabaya (Jawa Timur). Pembatasan ini difungsikan sebagai pemfokusan fenomena yang berkembang dan menemukan perbedaan yang signifikan pada masalah kesetaraan pembagian waris yang diterima anak laki-laki dan perempuan pada tiga putusan Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman. Analisis data yang diperoleh menggunakan studi pustaka dan studi putusan untuk melihat kesesuaian antara teori dan praktik. Hasil penelitian tersebut diolah secara mendalam, kemudian akan dihasilkan hipotesis sebagai pijakan hasil analisis dalam pembahasan.

## **B. Hasil Temuan Dan Pembahasan**

### **1. Pertimbangan Sosiologis yang Mempengaruhi Putusan Hakim dalam Perkara Pembagian Waris Islam di Pengadilan Agama**

Penelitian ini menganalisis tiga putusan Pengadilan Agama di Indonesia terkait perkara waris Islam khususnya dalam kesetaraan bagian yang diterima oleh ahli waris anak laki-laki dan perempuan. Berdasarkan analisis yuridis dan sosiologis terhadap amar putusan dan pertimbangan hukum dalam ketiga putusan tersebut, ditemukan bahwa hakim tidak hanya merujuk pada aturan hukum normatif dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun turut mempertimbangkan dimensi sosial para pihak yang bersengketa.

---

<sup>4</sup> Muh. Ibnu Dzauqy Aco, 'Analisis Ayat-Ayat Kewarisan Dalam Alquran ( Telaah Kritis Atas Aplikasi Metode Double Movement Fazlur Rahman )', *Skripsi*, STAIN Majene, 2023. p.58

**a) Pertimbangan terhadap peran sosial dan kontribusi ahli waris terhadap pewaris**

Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Putusan PA Nomor 097/Pdt.G/2002/PA.Pkj<sup>5</sup> dan 007/Pdt.G/ 2018/ PA.Tbnan<sup>6</sup>. Pada kedua putusan tersebut anak perempuan pewaris memiliki peran penting dalam merawat pewaris selama masih hidup hingga wafat, sedangkan anak laki-laki pewaris tidak turut andil dalam merawat pewaris. Dengan demikian, Hakim menilai sangat tidak adil apabila menetapkan bagian anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Disebabkan anak perempuan pewaris memiliki peran utama kepada pewaris, maka dapat mengangkat derajat bagian waris yang diterimanya sejajar dengan anak laki-laki. Hakim berijtihad bahwa pembagian dalam hukum waris Islam dapat berubah ketika terjadi permasalahan keadilan terkait peran ahli waris kepada pewaris sehingga menjadi *'illat* hukum.

**b) Upaya menjaga keharmonisan dan menghindari konflik keluarga,**

Sebagaimana dalam putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PTA.Sby<sup>7</sup>. Perkara dalam putusan ini yakni sebelum pewaris meninggal dunia telah berwasiat dan diantara ahli waris menulis surat perjanjian untuk membagi harta peninggalan pewaris dengan bagian yang sama/ setara 1 : 1 dengan tidak memandang gender laki-laki dan perempuan, maka dari itu setelah pewaris meninggal dunia dilakukan pembagian waris secara merata/sama dan para ahli waris telah bersepakat memenuhinya. Namun pada kenyataannya, setelah pewaris meninggal dunia terjadi pengajuan gugatan sengketa oleh beberapa ahli waris ke Pengadilan Agama. Hakim menilai dan menetapkan putusan bahwa perjanjian pembagian 1:1 dari pewaris tersebut dibatalkan karena terjadi gugatan sengketa dari ahli waris, hal ini bermakna tidak adanya kesepakatan diantara ahli waris. Disebabkan permasalahan tersebut, maka hakim Pengadilan Agama menetapkan bagian harta diantara para ahli waris sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11 yaitu laki-laki dan perempuan memperoleh bagian dengan perhitungan 2 : 1.

Temuan-temuan dalam penelitian ini menunjukkan hubungan pendekatan yuridis dan sosiologis dalam proses penegakan hukum oleh hakim Pengadilan Agama. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Fazlur Rahman bahwa pemahaman terhadap hukum turut dipertimbangkan dengan keadilan

---

<sup>5</sup> Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015). p 268.

<sup>6</sup> Direktori Putusan, Mahkamah Agung, Republik Indonesia,, 'Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.', 2018.

<sup>7</sup> Direktori Putusan, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, 'Nomor 0091/Pdt.G/2015/PTA.Sby', 2015.

sosial saat ini yang sesuai dan relevan<sup>8</sup> agar dapat menjawab problematika kontemporer.

Pertimbangan terhadap peran sosial dan kontribusi ahli waris terhadap pewaris merupakan bentuk konkret dari prinsip keadilan hukum Islam yang menempatkan bahwa hak ahli waris tidak berdasarkan hubungan nasab saja, namun turut disertai peran andil terhadap kebutuhan pewaris. Upaya dalam menjaga keharmonisan dan konflik keluarga menjadi pertimbangan penting untuk kemungkinan konflik yang berdampak lebih besar di kemudian hari sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

## 2. Relevansi Teori *Double Movement* Fazlur Rahman dalam Hukum Kewarisan

Pendekatan hakim dalam tiga putusan Pengadilan Agama pada penelitian ini menunjukkan kemiripan metodologis teori *double movement* yang menjelaskan penafsiran teks hukum ayat Al Qur'an dilakukan dalam dua gerakan : pertama, memahami konteks sosio-historis saat ayat Al Qur'an diturunkan; dan kedua, menafsirkan nilai-nilai dari yang umum tersebut menjadi khusus dengan mempertimbangkan keadaan sosial kontemporer saat ini<sup>9</sup>. Gerakan ganda tersebut melahirkan pemahaman hukum yang komprehensif untuk menjawab berbagai problematika di era saat ini, sehingga dapat memberikan kerangka pemikiran untuk memahami dinamika ketika hukum dan realitas sosial saling mempengaruhi.

Fazlur Rahman mengembangkan teori *double movement* untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa hukum harus dipahami tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai entitas yang terikat pada konteks sosial. Dalam hal ini hukum Islam harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat agar tetap relevan.<sup>10</sup> Fazlur Rahman memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu yang dianggap penting untuk diterapkan dalam konteks kekinian dengan konsep kesetaraan gender. Bersamaan dengan perubahan peranan sosial dan ekonomi yang terjadi pada masyarakat di era sekarang, maka bagian hak waris yang diperoleh turut berubah.<sup>11</sup> Putusan hakim dalam kasus pembagian waris tidak terlepas dari ruang lingkup sosial keadaan masyarakat. Beberapa data pada putusan menunjukkan bahwa hakim sering kali mempertimbangkan hubungan norma agama, sosial, status ekonomi, saat membuat

---

<sup>8</sup> Rahman, *Islam And Modernity: Transformation Of An Intellectual Tradition.*, (Chicago USA, University Of Chicago Press: 1982 ), p.20

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*, p. 36.

<sup>11</sup> Fazlur Rahman, 'Major Themes of the Qur ' Ān by Fazlur Rahman', *Middle East*, vol. 35 (2012), pp. 1–129.

keputusan. Hal ini menciptakan situasi di mana keputusan hakim dapat berbeda meskipun kasusnya serupa, tergantung pada faktor sosiologis yang ada.<sup>12</sup>

Dalam analisis tiga putusan Pengadilan Agama, terlihat bahwa hakim seringkali memilih untuk mengakomodasi norma sosial untuk menjaga harmoni dalam keluarga. Seperti dalam kasus dimana ahli waris perempuan menghadapi diskriminasi atau ketika memiliki peran lebih, maka hakim memberikan porsi yang lebih besar kepada perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara penerapan hukum dan pertimbangan sosial.<sup>13</sup> Kesenjangan antara hukum yang ditetapkan dan praktik di lapangan menciptakan tantangan dalam implementasi hukum waris Islam. Pembagian hak waris merupakan ruang lingkup dimana hukum dan sosiologi bertemu. Putusan hakim tidak hanya mencerminkan penerapan hukum, tetapi juga respons terhadap aturan sosial yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan mereformasi sistem hukum agar lebih responsif terhadap dinamika sosial khususnya dalam hal kesetaraan gender.

### **3. Reinterpretasi Normatif dan Sosiologis**

Aturan hukum dan sosial dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap keputusan hakim dalam menentukan bagian waris diantara para ahli waris. Pembagian waris Islam diatur dalam surah An-Nisa' ayat 11 dan KHI Pasal 176<sup>14</sup> yang menjelaskan perbandingan bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2 : 1. Hal ini menunjukkan bahwa bagian waris bagi laki-laki adalah dua kali lipat dibandingkan perempuan. Dalam pembagian waris harus turut mempertimbangkan penyelesaian hutang dan pelaksanaan wasiat dari pewaris yang telah meninggal dunia, sehingga menjadikan proses pembagian waris ini menjadi kompleks dan memerlukan perhatian hukum yang cermat.

Lembaga Pengadilan Agama di Indonesia memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara terkait hukum Islam, termasuk perkara waris. Proses hukum ini tidak hanya meliputi pembagian harta, tetapi juga mediasi untuk menyelesaikan konflik antar anggota keluarga yang sering muncul akibat ketidaksepakatan. Hakim di Pengadilan Agama berperan penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan antara penerapan hukum Islam dan

---

<sup>12</sup>*Ibid*, p.27.

<sup>13</sup> M. Agus Santoso, 'Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum', *Kencana*, vol.4 (2014), pp. 20–48.

<sup>14</sup> Argya Attalah, dkk. 'Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Konflik Antar Keluarga Sedarah', *Jurnal Kewarganegaraan*, 08.01 (2024), pp. 68–961.

realitas sosial yang ada.<sup>15</sup>

Salah satu aspek penting dari norma sosial-budaya secara umum yaitu harta warisan sebaiknya tetap berada dalam garis keturunan laki-laki untuk menjaga kehormatan keluarga. Pandangan ini dapat memengaruhi keputusan hakim untuk memberikan bagian yang lebih besar kepada anak laki-laki. Hubungan antara anggota keluarga juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan. Sebagian besar dalam norma budaya, hubungan kekeluargaan yang erat dan saling mendukung menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Hal ini menjadi bahan pertimbangan hakim apakah pembagian waris yang lebih adil dapat merusak hubungan keluarga atau justru memperkuatnya. Dengan demikian, keputusan hakim tidak hanya bersifat legalitas saja, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari putusannya.

Aspek sosiologis dalam putusan hakim menyoroti bagaimana hukum tidak berperan dalam ruang hampa. Hukum dibentuk sesuai keadaan sosial. Teori *double movement* Fazlur Rahman menunjukkan interaksi antara norma hukum dan realitas sosial.<sup>16</sup> Hakim berperan sebagai mediator yang harus menyeimbangkan keduanya. Dalam menghadapi perubahan sosial, hakim di Pengadilan Agama perlu beradaptasi dengan dinamika tersebut dan mengintegrasikan nilai-nilai sosial yang positif dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam agar tercapai keputusan yang adil secara hukum dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Dengan demikian, pembagian waris dalam konteks hukum Islam mencerminkan tidak hanya aspek tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

#### **4. Implikasi Normatif dan Praktis**

Dalam segi normatif apembagian warisn pada tiga putusan Pengadilan Agama menunjukkan temuan bahwa meskipun dalam sistem hukum waris Islam telah memiliki kerangka yang jelas dan sistematis tetapi ruang untuk melakukan ijtihad masih sangat terbuka. KHI sebagai produk hukum nasional bersifat fleksibel dan memberi ruang bagi hakim untuk beradaptasi melalui asas keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Hakim mengakomodasi norma sosial demi menjaga keharmonian keluarga, meskipun hal ini dapat mengabaikan hak-

---

<sup>15</sup> Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, *Duta Media*, 2018 <<http://www.nber.org/papers/w16019>>, accessed 28 Mei 2025.

<sup>16</sup> *Ibid*, p.37

hak hukum yang seharusnya dimiliki oleh perempuan.<sup>17</sup> Ketika norma sosial bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, hakim harus membuat keputusan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial.

Teori *double movement* Fazlur Rahman menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara hukum dan realitas sosial. Kesetaraan gender dalam pembagian harta waris, tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan, tetapi juga sebagai entitas yang terus berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan sosial.<sup>18</sup> sehingga pembuat kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan keadilan sosial.

Pada sisi praktis, pendekatan sosiologis ini mendorong hakim agar lebih responsif terhadap problem sosial yang dihadapi para pihak, serta menghindari putusan hukum yang kaku dan tidak solutif secara sosial. Hal ini sekaligus memperkuat fungsi sosial peradilan agama untuk menjaga stabilitas dan keadilan sosial dalam keluarga beragama Islam.

Reformasi hukum yang mempertimbangkan aspek sosiologis dapat membantu mencapai kesetaraan gender yang lebih baik dalam pembagian waris, serta memberikan panduan yang lebih jelas bagi hakim dalam membuat keputusan yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa teori *double movement* memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dinamika antara hukum dan masyarakat, serta pentingnya penyesuaian hukum dalam menghadapi realitas sosial yang berubah.

## 5. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap tiga putusan Pengadilan Agama dapat disimpulkan bahwa pada perkara waris Islam, pertimbangan sosiologis berperan penting dalam pembentukan putusan hakim pengadilan Agama. Hakim berpijak pada teks normatif serta mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan peran kontribusi sosial ahli waris serta menjaga keharmonisan dalam keluarga sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara.

Praktik ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam di tingkat peradilan bersifat dinamis dan kontekstual terhadap sosial yang melatarbelakanginya karena perubahan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Fazlur Rahman dalam teorinya, menawarkan perspektif yang menarik untuk memahami dinamika ini. Teori ini menekankan perlunya mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan perubahan sosial yang

---

<sup>17</sup>Khozannah Ilma Terok, Zaini Munawir, dkk, 'Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris', *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 3, no.1 (2021), pp. 12–23.

<sup>18</sup> Rudy Irawan, 'Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman', *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, vol.13, no.2 (2020), pp. 171–94.

terjadi dalam masyarakat. Dalam pembagian waris, putusan hakim Pengadilan Agama sering mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara penerapan hukum Islam yang ketat dan realitas sosial yang lebih fleksibel.

Berdasarkan analisis sosiologis, terlihat bahwa putusan hakim dalam kasus waris seringkali dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku. Seperti dalam permasalahan ini disebabkan ahli waris perempuan memiliki peran lebih kepada pewaris dibanding ahli waris laki-laki maka perempuan memperoleh bagian harta peninggalan yang lebih juga dari norma hukum yang berlaku. Meskipun ketentuan hukum pada surah An-Nisa' ayat 11 mengatur bahwa bagian perempuan adalah separuh dari bagian laki-laki, tetapi karena realitas sosial yang terjadi, maka bagian ahli waris perempuan menjadi setara dengan bagian ahli waris laki-laki. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara hukum yang ideal dan praktik yang terjadi di lapangan.

Teori *double movement* Fazlur Rahman mengingatkan kita akan pentingnya mengadaptasi hukum untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang lebih luas. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam penerapan hukum waris Islam terkait pengakuan hak-hak ahli waris perempuan. Meskipun hukum Islam memberikan hak waris kepada perempuan, dalam praktiknya seringkali diabaikan atau mendapatkan bagian yang tidak proporsional. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh sistem hukum dapat berfungsi secara adil dalam masyarakat yang masih terpengaruh oleh struktur patriarkal. Dengan mengintegrasikan perspektif sosiologis dan teori *double movement* Fazlur Rahman, diharapkan dapat tercipta sistem waris yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aco, Muh. Ibnu Dzauqy, 'Analisis Ayat-Ayat Kewarisan Dalam Al Qur'an ( Telaah Kritis Atas Aplikasi Metode Double Movement Fazlur Rahman )', 2023
- Argya Attalah, Dkk, 'Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Konflik Antar Keluarga Sedarah', *Jurnal Kewarganegaraan*, 08.01 (2024), Pp. 68–961
- Irawan, Rudy, 'Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman', *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 13.2 (2020), Pp. 171–94, Doi:10.24042/Al-Dzikra.V13i2.4164
- Mansour, *Sosiologi Hukum: Teori Dan Praktik* (Rajagrafindo Persada, 2017)
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Nomor0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.', 2018
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Nomor 0091/Pdt.G/2015/PTA.Sby', 2015
- Rahman, Fazlur, 'An Autobiographical Note', *Journal Of Islamic Research*, 4.4 (1990)
- , *Islam And Modernity: Transformation Of An Intellectual Tradition*. (University Of Chicago Press, 1982)
- , 'Major Themes Of The Qur ' Ān By Fazlur Rahman', *Middle East*, 35 (2012), Pp. 1–129
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (PT Kharisma Putra Utama, 2015)
- Santoso, M. Agus, 'Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum', *Kencana*, 4 (2014), Pp. 20–48
- Susylawati, Eka, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, *Duta Media*, 2018  
<[Http://Www.Nber.Org/Papers/W16019](http://www.Nber.Org/Papers/W16019)>
- Terok, Khozanah Ilma, Zaini Munawir, And Anggreni Atmei Lubis, 'Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris', *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3.1 (2021), Pp. 12–23, Doi:10.31289/Juncto.V3i1.471

